



P U T U S A N

Nomor 59/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : **MARTINUS RENOL Anak Dari LUTER**
TempatLahir : Maumere
Umur / TanggalLahir : 24Tahun / 1993
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Komplek Pertokoan THM RT.- Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 07 Maret 2018 s/d tanggal 05 April 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 April 2018 s/d tanggal 04 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 4 April 2018 Nomor 59/PID/2018/PTSMR. tentang

Halaman 1 dari 7 Putusan No.59/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 05 Maret 2018 Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN.Tar. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-20/Trk/01/2018 bertanggal 29 Januari 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa MARTINUS RENOL Anak dari LUTER pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Niaga Kel Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 23.30 wita, di Jalan Niaga Kel Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa di datangi oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tas yang Terdakwa bawa dan pada saat dilakukan pemeriksaan, anggota polisi menemukan1 (satu) bilah pisau jenis sangkur warna silver dengan sarung karton yang diikat dengan karet di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa bawa, Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan penggunaan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur warna silver dengan sarung karton yang diikat dengan karet tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietejdelijke Bijzondere Trafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Pebruari 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-20/Ep.2/Trk/02/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS RENOL Anak Dari LUTER bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) UU DRT RI No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap erdakwa MARTINUS RENOL Anak Dari LUTER berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti Berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur warna silver dengan sangkur karton yang diikat dengan karet;
 - 1 (satu) buahtas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 05 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS RENOL Anak Dari LUTER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur warna silver dengan sarung karton yang diikat dengan karet;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 telah mengajukan permohonan banding dengan dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid.Sus/2018/PN Tar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada RABU tanggal 14 Maret 2018 sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2018/PN Tar, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 05 Maret 2018 yang menyatakan MARTINUS RENOL anak dari LUTER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya yang menyangkut strafmaat tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang pada pokoknya bahwa meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang judex factie, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini terbukti dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan oleh Majelis Hakim, sementara tuntutan pidana pokok Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa yang juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim adalah 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan, sedangkan fakta dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana serta Terdakwa tidak merasa menyesal atas

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat,

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini dimohonkan agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda :

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS RENOL Anak Dari LUTER bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) UU DRT RI No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINUS RENOL Anak Dari LUTER berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti Berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur warna silver dengan sangkur karton yang diikat dengan karet;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tar, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat pada tanggal 12 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempejari Berkas Nomor: W18-U3/732/Pid.01.4/III/2018, yaitu dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diberitahukan terhitung mulai tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2018 Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Tar, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 05 Maret 2018 Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tar tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 05 Maret 2018 Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Tar tersebut, Berita Acara Sidang, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti-bukti ternyata telah dipertimbangkan dengan baik dan sempurna semua unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, semua dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dipandang telah cukup bagi Terdakwa, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana didakwakan pada Surat Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum kepadanya,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini di tingkat banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 05 Maret 2018 Nomor 40/Pid.Sus/2018/PNTar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 2 ayat (1) UU RI No 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietejdelijke Bijzondere Trafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1948 dan pasal-pasal 21, 27, 193, 241, 242 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 05 Maret 2018 Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tar yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp,2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari KAMIS tanggal 12 April 2018, oleh Kami : **POLTAK SITORUS, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUNG SURADI, SH.**, dan **RAILAM SILALAH, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 4 April 2018 Nomor 59/PID/2018/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari SENIN tanggal 23 April 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

AGUNG SURADI, SH.

POLTAK SITORUS, SH. MH.

RAILAM SILALAH, SH.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.SMR